



**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI  
PANTI ASUHAN BERDASARKAN PERMENSOS  
NO.110/HUK/2009  
(Studi Pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi  
Permata Hati Surakarta)**

**Anggun Prastika<sup>1</sup>, Widiastuti<sup>2</sup>, Doris Rahmat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*1anggunprastika22@gmail.com

NO HP. +62 812-6865-5568

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah, anak sebagai amanah Tuhan dan merupakan pewaris masa depan bangsa yang harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sayangnya, tidak semua anak memiliki orang tua yang memenuhi kebutuhan mereka, sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak terlantar. Panti asuhan, seperti Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi “Permata Hati” Surakarta, memainkan peran penting dalam kesejahteraan anak terlantar. Pengangkatan anak diatur secara hukum untuk kepentingan terbaik anak, namun menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak adalah kunci untuk membangun bangsa, karena anak adalah aset berharga dan penerus generasi mendatang.

Tujuan dari Penelitian ini adalah, mengkaji proses pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Serta mengkaji kendala hukum apa saja yang timbul dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta di Jl. Pracanda I/09 RT. 01/33 Jebres

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



Surakarta. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer yang di dapat melalui wawancara secara langsung ke petugas panti, serta penelitian ini mendapatkan data – data dari data sekunder melalui metode studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun menghadapi beberapa kendala hukum. Prosedur adopsi melibatkan tahapan mulai dari permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan administrasi, hingga penetapan di pengadilan. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya pemberitahuan perkembangan anak dari calon orang tua angkat (COTA) kepada yayasan, perubahan peraturan administratif seperti persyaratan Surat Keterangan Sehat Reproduksi bagi laki-laki, dan keterbatasan biaya untuk sidang penentuan nama agama anak terlantar.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Pengangkatan, Anak, Panti Asuhan

### ABSTRACT

*The background of this research is that children are God's trust and are the heirs of the nation's future whose rights must be protected in accordance with Law Number 23 of 2002. Unfortunately, not all children have parents who fulfill their needs, so the state and society have responsibility for caring for abandoned children. Orphanages, such as the Surakarta "Permata Hati" Child and Infant Care Foundation, play an important role in the welfare of abandoned children. Adoption is legally regulated in the best interests of the child, but faces various obstacles in its implementation. Awareness of the importance of child protection is the key to building a nation, because children are valuable assets and successors to future generations.*

*The aim of this research is to examine the process of implementing child adoption at the Permata Hati Surakarta Child and Infant Care Foundation. As well as reviewing what legal obstacles arise in the process of implementing child adoption at the Permata Hati Surakarta Child and Infant Care Foundation.*

*The type of research used is sociological juridical and descriptive in nature. In this research, the researcher chose the location at the Permata Hati Surakarta Child and Infant Care Foundation on Jl. Pracanda I/09 RT. 01/33 Jebres Surakarta. There are two types of data sources used, namely primary data which was obtained through direct interviews with nursing home staff, and this research obtained data from secondary data through the literature study method.*

*The results of this research indicate that the process of implementing child adoption at the Permata Hati Surakarta Child and Infant Care Foundation is running in accordance with applicable regulations, but is facing several legal obstacles. The adoption*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



*procedure involves stages starting from the application for adoption, administrative examination, to a decision in court. The main obstacles found include the lack of notification of child development from prospective adoptive parents (COTA) to the foundation, changes in administrative regulations such as the requirement for a Reproductive Health Certificate for men, and limited costs for hearings to determine the religious name of abandoned children.*

**Keywords:** *Implementation of Adoption, Children, Orphanage*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus selalu dijaga dan dilindungi, karena anak mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat dan harus dijunjung tinggi. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa.<sup>1</sup>

Bahwa dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Namun kenyataannya, tidak semua anak beruntung bisa dilahirkan ke dunia ini. Tidak semua anak yang lahir ke dunia ini memiliki orang tua yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Hal ini menjadi sangat problematis ketika anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun (belum dewasa), tentunya menjadi kendala bagi anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk didalamnya status hukum anak tersebut, serta dalam hal hak asuh dan perlindungan hukum terhadap kepentingan, kelangsungan hidup anak baik lahir maupun batin.<sup>3</sup>

Seharusnya orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, namun bila tidak memungkinkan, ada pihak lain yang dipercayakan hak dan tanggung jawab tersebut. Apabila tidak ada yang dapat menjamin untuk mengurus anak terlantar

<sup>1</sup> A. Kamil, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 10

<sup>2</sup> UU Nomor 23 tahun 2002

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, "*Aspek-aspek hukum perorangan dan keluarga di Indonesia*", Jakarta : Sinar grafika, 2006, hlm, 11



berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang dimaksud dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memiliki peluang yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan yang tepat untuk kepribadian mereka.<sup>4</sup>

Terbentuknya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial merupakan realitas dari pembangunan kesejahteraan sosial, salah satu lembaga sosial di Solo yang sangat berperan dalam mengurus masalah anak dan bayi terlantar adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi "Permata Hati" Surakarta. Dalam perannya YPAB "Permata Hati" Surakarta memiliki Visi bahwa anak adalah amanah yang berhak akan perawatan dan perlindungan sejak semasa dalam kandungan dan sesudah dilahirkan dan memiliki Misi untuk melakukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya, bertujuan menolong anak-anak balita yang tidak ada orang tua/wali, tidak diketahui orang tua/kerabatnya, orang tua/walinya tidak mau merawatnya (terlantar) dan sebab-sebab lain yang patut diberi pertolongan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu juga menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak melalui lembaga Pengasuhan Anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan COTA (Calon Orang Tua Angkat) terhadap CAA (Calon Anak Angkat) yang berada dalam lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri.

<sup>4</sup> M.Sidik, "Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional", JAKARTA:LKSA-PSAA,2017



Berkaitan dengan usaha perlindungan terhadap anak tersebut sudah tentu akan menemui hambatan dan kendala yang berupa prosuder penetapan perwalian anak dan di dalam pelaksanaan akan ditemukan fakta di lapangan tentang hambatan yang timbul di dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak. Sisi lain akan muncul permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab seorang wali terhadap anak di bawah perwaliannya apabila wali tersebut tidak memperlakukan anak dengan baik. Dengan penjelasan tersebut maka sudah seharusnya kita bersama-sama menyadari tentang arti pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Karena dengan hal tersebut, disamping kita mengamalkan rasa kemanusiaan, kita juga membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, karena anak adalah aset bangsa yang sangat berharga serta penerus generasi dan masa depan bangsa dalam tanggung jawab mereka.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan kata lain adalah jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian ini ingin mengkaji pelaksanaan proses adopsi dalam pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 yang dilaksanakan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta serta permasalahan yang dialami.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta di Jl. Pracanda I/09 RT. 01/33 Jebres Surakarta, peneliti mengambil penelitian di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta karena Panti Asuhan yang mendapat izin resmi dari pemerintah untuk adopsi anak yang ada di Jawa Tengah hanya 2 Panti Asuhan salah satunya yaitu di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian hukum ini didapatkan melalui keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta sehingga masih berupa data mentah. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan yang di dapat secara tidak langsung berupa badan hukum yakni buku-buku yang relevan,



dokumen-dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/ HUK/2009 dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini menggunakan metode wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun secara langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek, wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik penumpulan data sekunder yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, menelaah, mencatat, mencari di internet, mengunduh, peraturan perundang-undangan terkait, serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dan disusun dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara di lapangan dikaji secara kualitatif dicari penyelesaiannya dan nantinya akan dibuat suatu kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara dengan proses tanya jawab secara lisan dengan pihak panti asuhan Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

Proses pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta merupakan serangkaian tahapan yang membutuhkan perhatian khusus dari Calon Orang Tua Angkat (COTA). Pertama-tama, COTA diharuskan untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen identitas, status perkawinan, dan usia, tetapi juga aspek material, seperti kondisi kesehatan dan kemampuan ekonomi COTA. Kondisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua angkat. Selain itu, COTA juga harus



memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mengadopsi anak.

Setelah memenuhi persyaratan awal, proses selanjutnya adalah menghubungi Dinas Sosial di wilayah domisili COTA untuk memperoleh Surat Kelayakan. Surat ini merupakan dokumen penting yang menjadi dasar bagi COTA untuk melanjutkan ke tahapan pengangkatan anak yang lebih lanjut. Dinas Sosial akan melakukan evaluasi terhadap COTA, termasuk meninjau latar belakang mereka dan melakukan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa niat dan motivasi COTA dalam mengadopsi anak adalah murni demi kebaikan anak tersebut. Jika dinilai layak, Dinas Sosial akan menerbitkan Surat Kelayakan yang diperlukan untuk melanjutkan proses di yayasan.

Setelah mendapatkan Surat Kelayakan, COTA dapat mengajukan permohonan resmi ke Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Yayasan kemudian akan memulai proses seleksi yang melibatkan beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah wawancara awal dengan COTA, yang bertujuan untuk memahami lebih dalam motivasi mereka dalam mengadopsi anak. Selain itu, COTA juga diwajibkan untuk menjalani pendekatan kepada anak yang akan diadopsi selama jangka waktu yang ditentukan, biasanya minimal enam bulan. Masa pendekatan ini sangat penting karena bertujuan untuk menilai adanya kecocokan emosional antara COTA dan anak. Selama masa ini, yayasan akan memantau interaksi antara COTA dan anak untuk memastikan bahwa hubungan yang terjalin adalah sehat dan positif.

Tidak hanya itu, yayasan juga melakukan kunjungan rumah untuk menilai kondisi tempat tinggal COTA. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal COTA aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan diadopsi. Pekerja sosial yang ditugaskan oleh yayasan akan menyusun laporan sosial berdasarkan hasil wawancara, masa pendekatan, dan kunjungan rumah. Laporan sosial ini menjadi salah satu dokumen penting yang akan diajukan ke Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Tim PIPA, yang terdiri dari berbagai pihak seperti perwakilan dari Dinas Sosial, dokter, kejaksaan, dan kepolisian, akan melakukan sidang untuk menilai kelayakan COTA dalam mengadopsi anak. Sidang ini merupakan tahap yang sangat krusial karena keputusan yang diambil oleh Tim PIPA akan menentukan apakah permohonan pengangkatan anak dapat dilanjutkan



ke pengadilan atau tidak. Jika Tim PIPA menyetujui permohonan tersebut, COTA kemudian dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Proses di pengadilan ini juga melalui beberapa tahapan, termasuk sidang yang dihadiri oleh COTA, perwakilan yayasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengadilan akan meninjau semua dokumen yang diajukan, termasuk laporan sosial, rekomendasi dari Tim PIPA, dan bukti-bukti lain yang relevan. Setelah melalui proses persidangan, jika pengadilan memutuskan untuk menyetujui permohonan pengangkatan anak, maka akan dikeluarkan penetapan pengangkatan anak yang bersifat resmi dan mengikat secara hukum.

Langkah terakhir dalam proses ini adalah melaporkan penetapan pengangkatan anak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk pembuatan akta kelahiran baru. Akta kelahiran ini akan mencatat status anak sebagai bagian dari keluarga angkat, dengan semua hak dan kewajiban yang melekat sebagai anak kandung. Proses ini menegaskan bahwa pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta tidak hanya sekadar mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga berfokus pada kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Proses panjang dan teliti ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak yang diadopsi melalui yayasan ini mendapatkan kesempatan terbaik untuk masa depan yang cerah, serta memastikan bahwa COTA siap untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati.

## **2. Kendala Hukum pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.**

Kendala-kendala yang dihadapi YPAB Permata Hati Surakarta dalam proses penanganan anak yang terlantar terutama terkait dengan proses hukum untuk menentukan nama, agama, dan hak lainnya yang seharusnya disidangkan tetapi untuk di Surakarta belum terlaksana disebabkan keterbatasan biaya alhasil apabila menemukan anak terlantar di Surakarta anak terlantar tersebut di laporkan ke polisian, hal ini penting untuk mengidentifikasi orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut serta memastikan bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan setelah dilaporkan dan diselidiki oleh kepolisian, anak terlantar dapat ditempatkan di YPAB Permata Hati Surakarta oleh Dinas





Sosial, anak akan mendapatkan perawatan dan perlindungan yang diperlukan. YPAB Permata Hati Surakarta melakukan pengiklanan selama minimal 3 bulan setelah penempatan anak. Pengiklanan ini bertujuan untuk mencari dan memberi kesempatan kepada orang tua atau keluarga biologis anak untuk mengklaim kembali anak tersebut. Pengiklanan dilakukan melalui berbagai media untuk mencakup sebanyak mungkin orang dan memastikan informasi tersebar luas. Setelah periode pengiklanan selesai dan tidak ada klaim dari orang tua atau keluarga biologis yang sah, anak tersebut dapat diajukan untuk proses adopsi. Prosedur adopsi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di YPAB Permata Hati Surakarta dan memastikan bahwa calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, YPAB Permata Hati Surakarta bertindak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak terlantar dan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan peraturan.

Masalah yang selanjutnya adalah COTA yang lupa memberitahukan perkembangannya anak pada pihak YPAB Permata Hati Surakarta sejak CAA berada dalam pengawasan COTA, hal ini dilakukan dikarenakan COTA memiliki kewajiban untuk memberitahukan perkembangan CAA kepada pihak YPAB Permata Hati Surakarta karena CAA tersebut masih dalam monitoring sampai umur 18 tahun dari pihak YPAB Permata Hati Surakarta. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa YPAB Permata Hati Surakarta tetap terinformasi tentang kesejahteraan dan perkembangan anak.

Kendala hukum yang terakhir adalah adanya peraturan baru dalam peraturan administratif, seperti persyaratan baru tentang Surat Keterangan Sehat Reproduksi bagi laki-laki dalam peraturan COTA, dapat menimbulkan beberapa kendala dalam implementasinya, terutama antara dinas sosial dan pihak panti seperti YPAB Permata Hati Surakarta. Ketika ada perubahan atau penambahan persyaratan baru seperti Surat Keterangan Sehat Reproduksi bagi laki-laki, penting bagi pihak terkait seperti dinas sosial dan YPAB Permata Hati Surakarta untuk memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dalam menerapkan peraturan tersebut. Ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab (jobdesk) dapat mengakibatkan kebingungan dan kesulitan dalam melaksanakan peraturan yang baru. Pihak panti seperti YPAB Permata Hati Surakarta mungkin menghadapi kesulitan untuk melaksanakan persyaratan baru ini. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan peraturan baru tanpa informasi tentang jobdesknya yang belum jelas. Perubahan dalam persyaratan



administratif dapat mempengaruhi proses secara keseluruhan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses adopsi. Ketika peraturan baru diperkenalkan, penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat beradaptasi dengan peraturan baru.

## KESIMPULAN

1. COTA diwajibkan datang ke YPAB Permata Hati Surakarta berkonsultasi dan akan dilakukan wawancara mendasar oleh petugas bagian pengangkatan anak. Selanjutnya, pemberkasan permohonan pengangkatan anak yang terdiri dari surat permohonan pengasuhan pengangkatan anak yang ditujukan kepada YPAB Permata Hati Surakarta, memenuhi seluruh syarat material maupun administratif. Kemudian akan dilakukan Home Visit I dan Home Visit II, selanjutnya diadakan sidang Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) untuk memeriksa berkas permohonan pengangkatan anak. Selanjutnya adalah penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut COTA berkewajiban untuk melakukan pencatatan kelahiran pengangkatan anak di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan terakhir adalah tahap penyampaian berkas ke Dinas Sosial Provinsi, Pengadilan Negeri Surakarta dan YPAB Permata Hati Surakarta.
2. Kendala-kendala hukum yang timbul dalam proses pengangkatan anak bahwa kendala yang dihadapi YPAB Permata Hati Surakarta dalam proses dimana anak yang terlantar seharusnya disidangkan untuk penentuan nama, agama dan sebagainya tetapi untuk di Surakarta belum terlaksana dikarenakan keterbatasan biaya dan kendala selanjutnya adalah COTA yang lupa memberitahukan perkembangannya anak pada pihak panti asuhan sejak CAA berada dalam pengawasan COTA, kendala yang terakhir adalah adanya perubahan peraturan yang memberi dampak seperti kesulitan antara dinas sosial dan pihak panti tentang peraturan yang baru tetapi informasi tentang jobdesknya belum ada dan belum jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bismar Siregar, "Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita", Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Kamil, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.



- Lili Rasjidi dan Ide Bagus Wiyasa Putra, "Hukum sebagai Suatu Sistem",  
Mandar Maju, Bandung, 2003.
- M Budiarto, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum", Jakarta: Aka  
Press, 1991.
- Mahmud Yunus, Prof., H. "Kamus Arab-Indonesia", Jakarta, 1973.
- Print, Darwin, "Hukum Anak Indonesia", Bandung, 1997.
- Rachmadi Usman, "Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di  
Indonesia", Jakarta : Sinar grafika, 2006.
- Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Lex Privatum,  
Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015
- Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta.

**Jurnal:**

- Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum, dan Drs. H.M.Fauzan, S.H.,M.H.,  
Opcit. Hlm 31. "Hukum Perdata", Volume 14, Nomor 14, Desember  
2016:183-200. M.Sidik, "Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja  
Nasional", Jakarta:LKSA PSAA, 2017.
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum  
Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata", Volume 14, Nomor 14,  
Desember 2016:183-200.
- Nuri Apriliani, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah, "Pelaksanaan  
Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54  
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti  
Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru", JOM  
Fakultas Hukum Volume III nomor2, Oktober 2016.
- Tiara Fany Chintia Silitonga, Wulan Purnama Sari Simatupang, Loise  
Chisanta Ginting, Muhammad aimar, Harrys Cristian, "Peran Panti  
Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam  
Membentuk Karakter Anak Panti", Medan, Vol.2 No.1, Maret 2023.
- Zolla Andre Pramono, Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika  
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang



Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putri Bakti  
Kabupaten Batang", Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember  
2020

**Undang-Undang:**

UU Nomor 23 Tahun 2002.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

**Wawancara:**

Wawancara Trihati Rahayu Admin pada 22 April 2024, pukul 14.00 WIB

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :